

**DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 19
TAHUN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

RINA AMELIA FEBRIAN
1810012111220

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2022**

No.Reg : 437/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 437/Pdt/02/II-2022

Nama : Rina Amelia Febrian
Nomor : 1810012111220
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah
Umur 19 Tahun Pasca Lahirnya Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Padang
Kelas 1A

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Yansalzisatri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 437/Pdt/02/II-2022

Nama : Rina Amelia Febrian
Nomor : 1810012111220
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur 19 Tahun Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| 1. Yansalzisatri, S.H., M.Hum. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Suamperi, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 19
TAHUN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A**

Rina Amelia Febrian¹, Yansalzisatry¹
¹Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email : rinafebrian028@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan minimal adalah 19 tahun. Namun apabila persyaratan mengenai batas usia tersebut tidak terpenuhi, maka undang-undang memungkinkan untuk meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Rumusan masalah: 1)Apakah alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun? 2)Apakah alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun? Jenis penelitian adalah hukum sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian:1) Alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin adalah karena kekhawatir orang tua terhadap pergaulan anak mereka, karena telah terjadi kecelakaan (hamil di luar nikah), dan karena keadaan ekonomi yang sulit. 2) Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah berdasarkan kepada alasan sangat mendesak yang diajukan pemohon, alasan sangat mendesak tersebut tidak dijelaskan secara khusus oleh undang-undang tetapi dalam penilaian hakim di artikan dengan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya dan kecelakaan (hamil luar nikah). Apabila alasan tersebut terbukti maka permohonan dikabulkan dan apabila tidak terbukti maka permohonan tidak dikabulkan. Tujuan utama dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yaitu berdasarkan kepada *kemashalatan* anak tersebut.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Di bawah umur.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

10

1. Pengertian Perkawinan 10

2. Asas Perkawinan 11

3. Sahnya Perkawinan 14

4. Syarat-syarat Perkawinan 14

5. Tujuan Perkawinan 17

6. Larangan Perkawinan 18

B. Tinjauan tentang Perkawinan di Bawah Umur 21

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur 21

2. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur	22
3. Dispensasi terhadap Perkawinan di Bawah Umur	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur	29
B. Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	49